

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI SARANA TRANSPORTASI UMUM

Suci Wulandari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[suciwdr1312@gmail.com](mailto:suciwdr1312@gmail.com)

**Abstract:** *In the 4.0 era, technological progress is developing very rapidly so this also affects the progress of transportation equipment. Not infrequently, public transportation such as trains, Go-Jek and Grab are ordered digitally. The advancement of transportation means actually has an impact on criminal acts of sexual harassment. Sexual harassment is an act that violates norms and laws in Indonesia. Women are vulnerable to cases of sexual harassment because women are considered weak and unable to fight back. This research uses a normative juridical approach method collected through secondary data from various relevant literature sources. The aim of this research is to determine the legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment and law enforcement for perpetrators who harass women on public transportation. From this research, it was found that in fact women still feel anxious about using public transportation. Based on positive law in Indonesia which has been outlined in the Criminal Code, victims of criminal acts of sexual harassment must be protected and given justice.*

**Keywords:** Women, Legal Protection, Sexual Harassment, Transportation

**Abstrak:** Di era 4.0 kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga hal tersebut berpengaruh juga terhadap kemajuan alat transportasi. Tak jarang, transportasi umum seperti Kereta Api, Go-Jek, dan Grab dipesan lewat digital. Adanya kemajuan alat transportasi tersebut ternyata justru berpengaruh terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang melanggar norma dan hukum di Indonesia. Kasus pelecehan seksual ini rentan terjadi terhadap perempuan karena perempuan dianggap lemah dan tidak dapat melawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dikumpulkan melalui data sekunder dari berbagai sumber literatur relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum korban tindak pidana kasus pelecehan seksual serta penegakkan hukumnya bagi pelaku yang melecehkan perempuan di sarana transportasi umum. Dari penelitian tersebut ternyata ditemukan bahwa faktanya perempuan masih merasakan keresahan untuk menggunakan sarana transportasi umum. Berdasarkan hukum positif di Indonesia yang telah dituangkan dalam KUPidana, korban atas tindak pidana kasus pelecehan seksual harus dilindungi dan diberikan keadilan.

**Kata kunci:** Perempuan, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Transportasi

## Pendahuluan

Perkembangan sarana transportasi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang begitu pesat. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan sarana transportasi agar kebutuhan masyarakatnya bisa terpenuhi dan lebih efisien. Pemerintah Indonesia menilai jika sarana transportasi yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun siapa sangka ternyata sarana transportasi yang ada di Indonesia masih bisa dikatakan sangat jauh dari kata aman. Ternyata banyak ditemui kasus pelecehan seksual yang terjadi di sarana transportasi umum. Dari banyaknya kasus yang terjadi, ternyata transportasi umum di Indonesia belum

layak dari kata aman dan nyaman terutama bagi para perempuan.<sup>1</sup> Sarana transportasi umum merupakan sarana yang banyak digunakan sebab banyak orang yang menilai dari segi harga yang murah.<sup>2</sup>

Ada banyak isu tentang kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan akhir-akhir ini. Meskipun pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja namun perempuan yang lebih rentan mengalaminya.<sup>3</sup> Bahwasannya secara kodrati, laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan.<sup>4</sup> Pelecehan seksual merupakan kasus yang masih marak terjadi di Indonesia. Perempuan dalam kasus pelecehan seksual seringkali menjadi korban atau sasaran utamanya. Namun tak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa saja menjadi korban pelecehan seksual.<sup>5</sup> Menurut sumber yang dikutip dari laman dw.com menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei online kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik selama pandemi Covid-19 ada sekitar 78% atau lebih dari 3.000 responden perempuan dinyatakan pernah dilecehkan di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini seperti, mall, taman, transportasi umum, dan jalan raya.<sup>6</sup> Para korban kasus pelecehan seksual sudah di lindungi dengan diberikan jaminan kepastian hukum diantaranya yang telah tertuang di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.<sup>7</sup>

Ada banyak isu tentang kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan akhir-akhir ini. Meskipun pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja namun perempuan yang lebih rentan mengalaminya.<sup>8</sup> Bahwasannya secara kodrati, laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan.<sup>9</sup> Pelecehan seksual merupakan kasus yang masih marak terjadi di Indonesia. Perempuan dalam kasus pelecehan seksual seringkali menjadi korban atau sasaran utamanya. Namun tak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa saja menjadi korban pelecehan seksual.<sup>10</sup> Menurut sumber yang dikutip dari laman dw.com menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei online kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik selama pandemi Covid-19 ada sekitar 78% atau lebih dari 3.000 responden perempuan dinyatakan pernah dilecehkan di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini

---

<sup>1</sup> Efril Gunawan, Monica Margaret, "Situational Crime Prevention Terhadap Pelecehan Seksual di Mass Rapid Transit ( MRT ) Jakarta" Vol. 4, No. 1 (2022): hlm 2–6.

<sup>2</sup> Aracely Raymma, "Pelecehan Seksual Terhadap Wanita di Transportasi Umum," 2020. Diunggah pada 30 Desember 2020. [Pelecehan Seksual terhadap Wanita di Transportasi Umum | kumparan.com](https://www.kumparan.com/pelecehan-seksual-terhadap-wanita-di-transportasi-umum). Diakses pada 27 Juni 2023.

<sup>3</sup> Dudi Akasyah Chairil A. Adjis, *Kriminologi Syariah* (Jakarta: Rmbooks, 2007), hlm 222.

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 318.

<sup>5</sup> Anggreany Haryani Putri, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm 15.

<sup>6</sup> Kusumasari Ayuningtyas, "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik," 2022. Diunggah pada 31 Januari 2022. [Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik – DW – 31.01.2022](https://www.dw.com/survei-pelecehan-seksual-terus-terjadi-di-ruang-publik). Diakses pada 25 Juni 2023.

<sup>7</sup> Lihat di Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan.

<sup>8</sup> Dudi Akasyah Chairil A. Adjis, *Kriminologi Syariah* (Jakarta: Rmbooks, 2007), hlm 222.

<sup>9</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 318.

<sup>10</sup> Anggreany Haryani Putri, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm 15.

seperti, mall, taman, transportasi umum, dan jalan raya.<sup>11</sup> Para korban kasus pelecehan seksual sudah di lindungi dengan diberikan jaminan kepastian hukum diantaranya yang telah tertuang di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.<sup>12</sup>

Berbagai permasalahan mengenai adanya kasus pelecehan seksual memang bukan menjadi hal asing lagi di Indonesia. Hukum di Indonesia sendiri sebenarnya telah memberikan kepastian mengenai kasus pelecehan seksual. Namun, sebagian besar kasus pelecehan seksual ini tidak sampai berlanjut ke persidangan sebab para korbannya masih merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Mereka para korban cenderung berfikir akan mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat sekitar. Selain itu ketika ada laporan atau aduan dari korban kasus pelecehan seksual, ada beberapa aparat yang justru meremehkan hal tersebut sehingga banyak korban untuk memendamnya sendiri dan enggan melaporkannya.<sup>13</sup>

Pelecehan seksual yang marak terjadi di sarana transportasi umum adalah kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dan memanfaatkan keramaian agar perilaku bejatnya tidak dilihat oleh orang lain.<sup>14</sup> Padahal di dalam penggunaan sarana transportasi umum kepercayaan seseorang kepada pihak dari penyedia jasa merupakan hal yang sangat penting.<sup>15</sup> Pentingnya keterlibatan semua pihak dalam meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual masih dianggap minim. Sebagian masyarakat juga tidak terlalu peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Bahkan aparat penegak hukum juga masih kurang tanggap dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Sebagian lagi justru meremehkan dan membuat stigma buruk. Jika dilihat berdasarkan kajian atau penelitian terdahulu yang serupa, maka hanya membahas mengenai salah satu sumber hukum dalam kasus pelecehan seksual. Penulis akan lebih fokus membahas mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di sarana transportasi umum serta penegakkan hukumnya. Sehingga, diharapkan adanya penelitian ini maka akan menambah berbagai macam sudut pandang mengenai penegakkan hukum tindak pidana pelecehan seksual di sarana transportasi umum.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan yuridis normatif maka akan dikumpulkan dan dianalisis sumber-sumber literatur yang relevan melalui studi kepustakaan. Pengambilan data secara primer dan sekunder melalui literatur

---

<sup>11</sup> Kusumasari Ayuningtyas, "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik," 2022. Diunggah pada 31 Januari 2022. [Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik – DW – 31.01.2022](#). Diakses pada 25 Juni 2023.

<sup>12</sup> Lihat di Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan.

<sup>13</sup> Rosania Paradias, Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022): hlm 63–64.

<sup>14</sup> Ahmad Saifuddin, "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama," *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm 393.

<sup>15</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm 1.

*review* yang bisa berasal dari buku, karya-karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen terdahulu, dan juga undang-undang atau aturan yang terkait. Referensi tersebut kemudian dijadikan bahan acuan untuk menulis artikel ini. Kemudian untuk pengelolaan sumber literatur yang telah dilakukan yaitu dengan cara induktif yang dimana akan ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang terkait. Sehingga penulis bisa menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana di sarana transportasi umum.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah bentuk atau perilaku yang dikehendaki secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari korbannya. Segala bentuk tingkah laku seksual yang tak diinginkan yang terkadang memiliki sifat intimidasi, dan dipermalukan bagi setiap korbannya juga merupakan bagian dari bentuk pelecehan seksual. Menurut Istiana Hermawati dan Achmad Sofian menjelaskan definisi dari pelecehan seksual yaitu sebagai bentuk diberikannya suatu tuntutan seksual yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang mencakup pelanggaran secara seksual, atau bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perhatian yang tak diinginkan oleh korbannya.<sup>16</sup>

Menurut KBBI, pelecehan seksual adalah bentuk pembeda dari melecehkan yang artinya membuat hina, memandang rendah, dan mengabaikan. Jenis-jenis dari pelecehan seksual itu macam-macam bisa dari perkataan, perbuatan, isyarat, simbol, atau penunjukkan hal-hal yang merujuk pada hal seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan keji individu maupun kelompok yang tindakannya mengarah pada seksualitas baik itu perilaku, perkataan, gaya tubuh, dan lainnya yang membuat korbannya merasa tidak nyaman. Wirasunu memiliki pandangan jika pelecehan seksual adalah sebuah tindakan bejat yang dilakukan seseorang secara sepihak yang korbannya tidak menginginkan hal tersebut.<sup>17</sup>

Hukum di Indonesia sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang kekerasan kepada perempuan walau pada kenyataannya sudah dikenal di berbagai kalangan.<sup>18</sup> Sebenarnya, ada banyak faktor atau motif dari pelaku seksual seperti tidak bisa mengontrol diri atau hawa nafsunya tinggi, rasa ingin tahu dan penasaran, dan masih banyak lagi. Pada tiap kasus pelecehan sosial motif dari pelaku tidak bisa disamaratakan. Hal tersebut terjadi karena setiap orang memiliki psikologis, biologis, dan sosiologis yang berbeda. Di Indonesia pelecehan seksual terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2011 dapat dilihat jika angka kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan di Indonesia telah mencapai 172 korban dan 4 korban sampai meninggal dunia.<sup>19</sup>

### **Macam-Macam Bentuk Pelecehan Seksual**

<sup>16</sup> Sofian A Hermawati, I., "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17, No. 1 (2018): hlm 4.

<sup>17</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm 47.

<sup>18</sup> Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Bandung: Alumni Bandung, 2000), hlm 99.

<sup>19</sup> Kausar Rafika Sari, "Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan di Kabupaten Temanggung" (Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm 14.

Ada banyak laki-laki yang kerap kali melakukan pelecehan seksual maupun pemerkosaan kepada perempuan. Menurut studi di Amerika Serikat, seorang laki-laki biasanya akan tertarik dengan pujian karena tindakan mereka yang agresif.<sup>20</sup> Sehingga para pelaku merasa perbuatan tersebut adalah hal yang berani dan terlihat hebat. Pelecehan seksual sebenarnya bisa dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Hal tersebut adanya kesempatan oleh pelaku, hawa nafsu, kurangnya pendidikan moral maupun spiritual, atau tidak adanya aturan yang secara khusus melindungi korban pelecehan seksual dengan tegas.<sup>21</sup> Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti kejiwaan pelaku, kesehatan, kehidupan sosial dan budaya.<sup>22</sup> Sebuah komunitas Keluarga Berencana Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengelompokkan berbagai jenis dimensi yang berkaitan dengan seksualitas, yaitu:<sup>23</sup>

1. Seksualitas berdasarkan dimensi biologis yang menyangkut alat reproduksi dan alat kelamin.
2. Seksualitas berdasarkan dimensi psikologis yang menyangkut perannya untuk melakukan fungsinya sebagai makhluk seksual.
3. Seksualitas berdasarkan dimensi sosial yang menyangkut aktivitasnya sebagai makhluk sosial yang nalurnya mengamati bentuk seksualitas yang kemudian akan membawa pengaruh pada perilaku seksual.

Berbagai bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Pelecehan secara fisik, yakni adanya sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban.
2. Pelecehan non-fisik, yakni bisa muncul dari perkataan, pandangan yang mengarah pada tubuh, ucapan vulgar dan tidak senonoh yang mengarah pada hal seksual.
3. Pelecehan visual, yakni menayangkan sebuah gambar atau ilustrasi yang bersifat dan mengandung unsur pornografi dari foto maupun video, atau hal pornografi lain yang dikirim lewat pesan.
4. Pelecehan seksual berat, yakni pemerkosaan, pencabulan, perdagangan anak.
5. Pelecehan psikologis atau emosional, yakni adanya terror dari pelaku kepada korban dengan durasi terus-menerus dan pihak korban tidak nyaman akan hal tersebut.

Adapun macam-macam tindak pidana pelecehan seksual yaitu:<sup>24</sup>

1. Tindakan seksual dalam bentuk fisik: yaitu misalnya meraba-raba alat seksualitas seseorang dan si korban tersebut tidak menghendakinya.
2. Tindakan seksual dalam bentuk lisan: yaitu berkata yang kurang sopan, menyerang atau menghina anggota seksualitas seseorang.

---

<sup>20</sup> Ronald Hutapea, *AIDS, PMS, dan Pemerkosaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 130.

<sup>21</sup> Nandang Sambas Danur Ikhwantoro, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi," *Jurnal Universitas Ilmu Bandung*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm 911.

<sup>22</sup> I Wayan Novy Purwanto I Putu Agus Setiawan, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga," *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 4 (2019): hlm 9.

<sup>23</sup> Wida Peace Ananta, Andhika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 11.

<sup>24</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Penerbit Populer, 2021), hlm 344-345.

3. Tindakan seksual dalam bentuk isyarat: yaitu dengan gaya tubuh atau mengajak si korban melakukan hal-hal yang berbau seksual.
4. Tindakan seksual dalam bentuk tertulis maupun gambar: yaitu dengan si pelaku menunjukkan foto-foto atau gambar tidak senonoh terhadap si korban baik dalam bentuk fisik maupun lewat media online.
5. Tindakan seksual dalam psikologis dan emosional: yaitu dengan si pelaku mengajak korban untuk berhubungan seksual bisa dengan memaksa atau membuatnya tidak sadarkan diri. Jadi dalam hal ini si pelaku merasa diuntungkan sendiri.

### **Dampak Bagi Korban Pelecehan Seksual**

Jika kita berbicara mengenai dampak dari korban pelecehan seksual maupun pemerkosaan tentu saja para korban lah yang memiliki dampak terbesar. Dampak-dampak yang bisa terjadi yaitu:

#### **1. Dampak Fisik**

Dampak fisik ini akan mengarah kepada fisik korban pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Dampak ini bisa terjadi pada tubuh korban maupun alat kelamin korban seperti memar (jika dengan kekerasan), nyeri pada sekitar area kewanitaan, maupun pendarahan yang berlebihan dan terus menerus.

#### **2. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis ini artinya akan mengarah kepada kesehatan mental korban pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Dalam psikologis ini bisa memiliki jangka waktu yang panjang bagi para korbannya. Dampak psikologis ini bentuknya sangatlah bermacam-macam yang setiap korbannya bisa saja memiliki perbedaan karena hal tersebut bergantung pada penderitaan yang dialami oleh korban. Dampak psikologis bisa berupa sering marah dan sulit mengontrol emosi, merasa diri tidak berharga, perasaan yang sering kali mudah berubah, dan sampai terparah yakni ingin mengakhiri hidupnya sendiri.

#### **3. Dampak Sosio Psikologis**

Dampak sosio psikologis ini artinya dampak yang asalnya berasal dari pemikiran dan mitos seputar pelecehan seksual maupun pemerkosaan tersebut. Contohnya saja ketakutan korban kepada masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah kesalahan dari si korban karena tidak bisa menjaga diri. Korban jadi dihantui perasaan bersalah dan ketakutan berlebihan karena tidak bisa diterima di masyarakat. Oleh karena itu, korban seringkali merasa minder dan trauma seperti tidak bisa melanjutkan berbagai aktivitasnya.<sup>25</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Sarana Transportasi Umum**

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya atau tindakan untuk memberikan jaminan keamanan pada individu yang telah dirugikan oleh individu yang lainnya. Perlindungan adalah hal yang dilakukan secara nyata baik itu bersifat secara materiil maupun non materiil. Sehingga, seseorang bisa merasakan haknya yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan ini dimaksudkan supaya aparat penegak hukum dapat memberikan rasa aman pada masyarakat secara fisik atau mental dari usikan oknum-

---

<sup>25</sup> Ridwan Arifin Angga, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm 218.

oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut KBBI, perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi. Sedangkan menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk dapat memberikan perlindungan kepada individu dengan sebuah cara yakni mendistribusikan Hak Asasi Manusia kekuasaan untuknya sebagai upaya untuk mengambil sebuah tindakan untuk memenuhi kepentingan dirinya.

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi korban pelecehan seksual, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kererasan Seksual (UUTPKS) No. 12 Tahun 2022.<sup>26</sup> Adapun di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUTPKS juga dijelaskan secara runtut mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal korban yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik atau transportasi umum maka masuk pada poin d yakni perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga berisikan pelecehan secara fisik dan non fisik yang termasuk juga dalam delik aduan. Itu artinya, korban harus mengadu atau memberikan laporan kepada aparat penegak hukum sehingga laporannya akan diproses untuk bisa menentukan hukuman kepada si pelaku kejahatan.<sup>27</sup>

Selain aturan yang terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan delik yang terdapat dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam aturan umum yang telah diatur di dalam Buku I KUHPidana merupakan sebuah aturan dasar dari hukum pidana yang pemberlakuan dan sifatnya umum dalam hal dilarangnya perilaku tertentu yang di dalamnya termasuk Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran atau tindak pidana yang tidak termasuk di dalam KUHPidana.<sup>28</sup> Selain itu, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Pasal 285 KUHPidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan<sup>29</sup> yang sudah jelas bahwasannya seseorang dilarang keras untuk memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan dan diancam pidana penjara paling lama yakni 12 tahun. Pasal tersebut juga bermaksud ketika si korban mengalami bujuk rayu si pelaku, menggerakkan korban untuk bersetubuh tanpa persetujuan.<sup>30</sup>

Pelecehan seksual di dalam transportasi umum juga dapat dijerat dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>31</sup> Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum terhadap konsumen.<sup>32</sup> Padahal sudah menjadi kewajiban bagi pihak penyedia jasa transaksi umum untuk senantiasa memberikan

---

<sup>26</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>27</sup> Melani Hermania Putri, "Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Hingga Sanksi Buat Pelaku," 2022. Diunggah pada 12 April 2022. [Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual hingga Sanksi \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com). Diakses Pada 26 Juni 2023.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hlm 3.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

<sup>30</sup> SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Edisi ke-2 (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989), hlm 231.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>32</sup> Sutarman Yodo, Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 1.

keamanan dan kenyamanan bagi para konsumennya.<sup>33</sup> Penyedia jasa transportasi umum harus terus membuat perkembangan dan pembangunan untuk kemajuan di masa yang akan mendatang demi terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Menurut Az Nasution, perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang di dalamnya berisikan asas-asas atau petunjuk yang sifatnya mengatur dan sifatnya juga memberikan perlindungan untuk konsumen.<sup>34</sup>

Dalam hal perlindungan konsumen, seharusnya sarana transportasi umum bisa menyediakan tempat yang aman dan nyaman terutama bagi perempuan. Dengan demikian, perempuan tidak akan memiliki ketakutan atau was-was berlebih untuk menggunakan sarana transportasi umum. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 281 dan 285 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindakan Terhadap Asusila, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menegakkan keadilan bagi para korban pelecehan seksual yang dilakukan di transportasi umum. Namun ternyata dinilai masih ada kekurangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni terletak pada aspek muatan atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>35</sup>

Pelecehan seksual ini bukanlah permasalahan kecil, sebab di dalamnya bukan hanya menyangkut permasalahan mengenai seseorang atau kelompok saja melainkan menjadi sebuah wujud permasalahan sosial yang bisa saja masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia. Karena di dalam Hak Asasi Manusia terdapat sebuah kewajiban oleh negara dan individu untuk diberikan jaminan perlindungan dari segala macam penyiksaan, kekerasan, kebiadaban, dan juga perlindungan untuk selalu menghormati harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>36</sup> juga telah disebutkan mengenai macam-macam hak setiap individu yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, salah satu kejahatan pelecehan seksual di sarana transportasi umum bisa masuk dalam kategori penghinaan atas individu karena haknya untuk mendapatkan rasa aman tidak penuhi.

Pelecehan seksual pada perempuan juga termasuk dilanggarnya hak-hak asasi perempuan. Kekerasan pada perempuan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya termuat tekanan dan juga pemaksaan.<sup>37</sup> Para korban pelecehan seksual harus diberikan pemulihan dari kejadian yang telah dialami sehingga tidak timbul depresi dan trauma yang berkepanjangan.<sup>38</sup> Dalam hal ini aparat penegak hukum di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Sistem hukum di Indonesia harus dikuatkan lagi untuk bisa menungkap kasus-kasus pelecehan seksual agar tidak ada korban pelecehan seksual yang takut untuk melaporkan kasus tersebut. Banyak terdapat kerumitan di dalam pengungkapan dan pembuktian kasus pelecehan seksual, sehingga ada banyak kasus yang

---

<sup>33</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 10.

<sup>34</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm 23-24.

<sup>35</sup> Muhammad Hasanuddin, "Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban" Vol. 9, No. 2 (2022): hlm 2.

<sup>36</sup> Lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>37</sup> Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" Vol. 8, No. 3 (2019): hlm 59.

<sup>38</sup> Sulistiani Mawati E, Takariawan, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2 (2020): hlm 24–36.

tidak sampai ke meja hijau persidangan.<sup>39</sup> Secara garis besar, kasus pelecehan seksual ini merupakan sebuah fakta bahwa tindak pidana terhadap tindakan kekerasan maupun asusila kepada perempuan itu relatif lebih banyak terjadi.<sup>40</sup> Pemerintah harus memberikan perlindungan yang optimal terutama juga layanan jasa-jasa transportasi umum agar tidak ada penumpang yang merasa dirugikan. Sebuah perlindungan itu bisa dimaknai dengan maksud perlindungan hukum jika di dalamnya terdapat unsur-unsur mengenai:

1. Ada perlindungan dan dukungan oleh pemerintah untuk rakyatnya;
2. Erat kaitannya sesuai hak-hak warga negara;
3. Pemerintah merasa memiliki tanggungan untuk memberikan kepastian sebuah hukum pada rakyatnya;
4. Ada hukuman atau sanksi untuk setiap orang yang melanggar aturan tersebut.<sup>41</sup>

Adapun beberapa cara yang dapat diminimalisir oleh para perempuan ketika menggunakan sara transportasi umum agar tidak terjadi pelecehan seksual seperti:

1. Hindari panggilan-panggilan mencurigakan dari orang yang tidak dikenal terutama panggilan tersebut mengandung unsur *catcalling*.
2. Usahakan tidak ketiduran ketika menaiki transportasi umum. Karena dalam keadaan tidak sadarkan diri bisa saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan hal tersebut.
3. Menggunakan tas punggung untuk menutupi area depan atau area sensitif ketika duduk di kursi transportasi umum;<sup>42</sup>
4. Usahakan tidak menaiki transportasi umum yang terlihat mencurigakan seperti kacanya yang gelap;
5. Jika menggunakan transportasi umum seperti kereta api maka usahakan untuk memilih naik di gerbong khusus perempuan.<sup>43</sup>

Pemerintah harus bisa membuat aturan tegas yang memberikan penjatuhan hukuman yang adil kepada pelaku pelecehan seksual. Kedepannya, pemerintah harus memiliki strategi yang berkaitan dengan perlindungan untuk para korban pelecehan seksual di transportasi umum. Dalam menguak kasus pelecehan seksual memang tidaklah mudah, sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak. Jajaran para aparat penegak hukum harus bisa menyusun langkah yang baik untuk membuat regulasi hukum dalam penanganan kasus kejahatan seksual. Korban pelecehan seksual haruslah dilindungi apabila membuat laporan kepada aparat penegak hukum sebab hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Oleh sebab itu para korban haruslah diberikan jaminan keaman dan perlindungan hukum

---

<sup>39</sup> Ni Putu Noni Suharyanti Marion Yohanes Talan, "Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Denpasar)," *Jurnal Hukum Mahasiswa (Jumaha)*, Vol. 3, No. 1 (2023): hlm 690.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 103.

<sup>41</sup> Makmuri, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi," 2020: hlm 40.

<sup>42</sup> Azizah Savira, "10 Cara Hindari Pelecehan Seksual di Transportasi Umum," 2022. Diunggah pada 10 Oktober 2022. [10 Cara Hindari Pelecehan Seksual di Transportasi Umum - Citizen6 Liputan6.com](https://www.citizen6liputan6.com). Diakses pada 27 Juni 2023.

<sup>43</sup> Rizal Fadli, "8 Cara Mencegah Pelecehan Seksual di Transportasi Umum," 2022. Diunggah pada 29 Juli 2022. [8 Cara Mencegah Pelecehan Seksual di Transportasi Umum \(halodoc.com\)](https://www.halodoc.com). Diakses pada 27 Juni 2023.

yang sesuai. Selain itu ada juga cara meminimalisir terjadinya pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan World Health Organization (WHO) tahun 2017:

1. Diberikannya pendidikan agar mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
2. Orang tua memberikan anak pengenalan mengenai alat-alat reproduksi, pelecehan seksual (larangan area sensitif di sentuh oleh orang lain), dan cara menjaga alat reproduksi.
3. Membuat sosialisasi atau berupa kampanye yang anti pelecehan seksual.
4. Negara memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi para korban pelecehan seksual.

Korban perempuan dalam kasus pelecehan seksual harus mendapatkan ganti rugi dari si pelaku karena telah merugikan korban. Ganti rugi adalah hal yang wajib mengingat jika kasus pelecehan seksual adalah tindak pidana. Permohonan mengenai ganti kerugian bisa saja langsung diajukan sendiri oleh korban maupun keluarga dengan surat kuasa yang langsung ditujukan ke pengadilan. Ganti kerugian ini diharapkan bisa menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi si pelaku pelecehan seksual.<sup>44</sup> Meskipun dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan seringkali dipersulit pada proses pembuktian sebab kerap kali dalam kejadian tersebut hanya ada korban tanpa saksi.<sup>45</sup> Namun, para pelaku harus tetap mendapat hukuman dengan tegas dan berat sehingga kejadian ini bisa diminimalisir. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan kepastian hukum yang nantinya dapat melindungi perempuan saat berada di sarana transportasi umum sehingga hal tersebut tidak menjadi suatu ketimpangan bagi perempuan.<sup>46</sup>

## Penutup

Pelecehan seksual pada perempuan di ruang publik terutama pada sarana transportasi umum merupakan suatu permasalahan yang darurat. Meskipun upaya hukum dalam penegakkan keadilan untuk korban pelecehan seksual di transportasi umum sudah ada aturannya di dalam KUHPidana, UUTPKS, dan UU Perlindungan Konsumen, namun regulasi penegakan hukumnya masih dirasa kurang. Aparat penegak hukum harusnya bisa menjamin perlindungan kepada korban. Oleh sebab itu masih banyak para wanita yang menjadi korban pelecehan seksual di transportasi umum enggan melapor karena kurangnya kepekaan dari penegak hukumnya. Jika hal ini terus saja dibiarkan, maka para pelaku tidak akan ada efek jeranya. Pada kenyataannya, untuk upaya penegakan hukum terhadap korban pelecehan seksual di sarana transportasi umum ini masih di ambang-ambang.

Seharusnya juga kebijakan mengenai layanan jasa transportasi umum tentang keamanannya juga harus bisa ditingkatkan. Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerjasama dan peka terhadap kasus pelecehan seksual di sarana publik agar perempuan tidak lagi merasakan was-was berlebihan ketika menggunakan transportasi

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis, dan Praktik* (Bandung: Alumni Bandung, 2008), hlm 253-254.

<sup>45</sup> Sibarani, "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *JUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019): hlm 98.

<sup>46</sup> Elizabeth Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2020): hlm 11.

umum. Sehingga, dalam upaya perlindungan hukum harus bisa dimaksimalkan lagi. Fakta mengenai kasus pelecehan seksual memang sangat beragam sehingga berbagai proses penyelesaiannya juga ada yang rumit. Dari proses pembuktian, pengumpulan saksi juga pasti akan berbeda. Dalam solusi menghadapi permasalahan ini hendaknya pemerintah bisa memastikan hukum yang tepat bagi para pelaku pelecehan seksual sehingga bisa dihukum dengan sepatutnya.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Skripsi

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andhika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Chairil A. Adjis, Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: Rmbooks, 2007.
- Hutapea, Ronald. *AIDS, PMS, dan Pemerksaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kusuma, Mulyana W. *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Makmuri. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi," Universitas Pancasakti, 2020.
- Ninik Rahayu. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Penerbit Populer, 2021.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Rita Serena Kalibonso. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sari, Kausar Rafika. "Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerksaan di Kabupaten Temanggung." Universitas Negeri Semarang, 2013.
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Edisi ke-2. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989.

### Jurnal

- Angga, Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mapu Di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm 218.

- Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" Vol. 8, No. 3 (2019): hlm 59.
- Danur Ikhwanoro, Nandang Sambas. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi." *Jurnal Universitas Ilmu Bandung*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm 911.
- Elizabeth Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2020): hlm 11.
- Gunawan, Efril, Monica Margaret. "Situational Crime Prevention Terhadap Pelecehan Seksual Di Mass Rapid Transit ( MRT ) Jakarta" Vol. 4, No. 1 (2022): hlm 2–6.
- Hermawati, I., Sofian A. "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2018): 4.
- I Putu Agus Setiawan, I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga." *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 4 (2019): hlm 9.
- Marion Yohanes Talan, Ni Putu Noni Suharyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Denpasar)." *Jurnal Hukum Mahasiswa (JUMAHA)*, Vol. 3, No. 1 (2023): hlm 690.
- Mawati E, Takariawan, Sulistiani. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2 (2020): hlm 24–36.
- Mubarak, Ridho, Alvi Syahrin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1, No. 1 (2022): hlm 97.
- Muhammad Hasanuddin. "Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban" Vol. 9, No. 2 (2022): hlm 2.
- Paradiaz, Rosania, Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022): hlm 63–64.
- Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm 16–17.
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama." *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm 393.
- Sibarani. "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *JUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019): hlm 98.

### Website Internet

- Aracely Raymma. Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Di Transportasi Umum. Diunggah pada 30 Desember 2023. Diakses pada 27 Juni 2023. [Pelecehan Seksual terhadap Wanita di Transportasi Umum | kumparan.com](https://kumparan.com).
- Azaz Tigor Nainggolan. Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual Di Transportasi Publik. Diunggah pada 6 Juli 2022. Diakses pada 27 Juni 2023. [Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik - Kompasiana.com](https://kompasiana.com).

- Azizah Savira. 10 Cara Hindari Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum. Diunggah pada 10 Oktober 2022. Diakses pada 27 Juni 2023. [10 Cara Hindari Pelecehan Seksual di Transportasi Umum - Citizen6 Liputan6.com](#).
- Ayuningtyas Kusumasari. Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi Di Ruang Publik. Diunggah pada 31 Januari 2022. Diakses pada 25 Juni 2023. [Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik – DW – 31.01.2022](#).
- Deviana Jesica. Pencegahan Kekerasan Seksual. Diunggah pada 31 Maret 2023. Diakses pada 27 Juni 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>.
- Fadli, Rizal. 8 Cara Mencegah Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum. Diunggah pada 29 Juli 2022. Diakses pada 27 Juni 2023. [8 Cara Mencegah Pelecehan Seksual di Transportasi Umum \(halodoc.com\)](#).
- Putri, Melani Hermania. Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Hingga Sanksi Buat Pelaku. Diunggah pada 12 April 2022. Diakses pada 26 Juni 2023. [Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual hingga Sanksi \(idntimes.com\)](#).

### **Aturan dan Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Asusila.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.